



PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2022/MS.Mbo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang memeriksa mengadili perkara Perdata Agama dalam tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, Tempat tanggal lahir xxxx, xxx NIK. xxx Agama Islam Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SLTA tempat tinggal Gampong xxx Kecamatan xxxx Kabupaten Aceh Barat, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Tergugat, Tempat Tanggal Lahir xxx xxx NIK xxx Agama Islam Pekerjaan Wiraswasta Pendidikan SLTP, tempat tinggal di Gampong xxx Kecamatan xxxx Kabupaten Aceh Barat, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti surat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Januari 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, dengan Nomor register 11/Pdt.G/2022/MS.Mbo, tanggal 17 Januari 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri perkawinan sah menurut hukum Islam yang terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 Terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaway XVI Kabupaten

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Barat, Dengan Akta Nikah Nomor : 0073/012/VI/2019 tanggal 25-06-2019;

2. Bahwa setelah menikah tersebut` Penggugat dan Tergugat terus hidup bersama sebagai suami – isteri, dari perkawinan tersebut belum mempunyai anak;
3. Bahwa dalam menjalani kehidupan berumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang rukun dan damai cuma 2 (dua) minggu lamanya, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan antara lain :
 - 4.1. Penggugat dengan Tergugat tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga;
 - 4.2. Tergugat cemburu buta;
 - 4.3. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat.;
 - 4.4. Penggugat dengan Tergugat sering terjadi selisih paham ;
5. Bahwa akibat pertengkaran dan perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2020 dan sejak pisah tersebut Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat ;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan aparat Gampong setempat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat merasa sangat teraniaya atas perbuatan Tergugat dan tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang sakinah dengan Tergugat, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh c/q Majelis Hakim yang bersidang agar kiranya dapat memberikan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Subsidaire :

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap pada dalildalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu **dibacakan** surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa penjelasan yaitu;

- Penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah karena Tergugat cemburu, Penggugat tidak diperbolehkan untuk pergi keluar rumah tanpa Tergugat baik itu untuk pergi berbelanja atau pun pergi ke acara – acara, Penggugat tidak boleh berteman dan bersosialisasi dengan orang lain, Tergugat sering marah marah tanpa sebab;

Bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak mengirimkan kuasanya di muka persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar keterangan dan jawabannya atas isi dan maksud gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di muka persidangan, namun suatu gugatan dapat diterima dan dikabulkan haruslah tidak melawan hukum dan beralasan, sehingga kepada Penggugat dibebankan wajib pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2022/MS.Mbo



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (xxxx) dengan Nomor 1105024702950001 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 11 Juni 2020. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat (Nur Azizi) dan Tergugat (xxxx) dengan Nomor 0073/012/VI/2019 dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat, tanggal 25 Juni 2019. bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.2);

B. Bukti Saksi.

1. **SAKSI**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Gampong xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Aceh Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Nur Azizi dan Tergugat bernama Suwardi karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat menikah, namun mereka telah menikah \pm 2 (dua) tahun lamanya;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Gampong Padang Mancang Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga mereka rukun selama 1 (satu) tahun, setelahnya rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi, mereka sering bertengkar secara terus menerus;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, seminggu sekali mereka pasti bertengkar;
- Bahwa penyebabnya adalah Tergugat cemburuan, Penggugat tidak boleh berteman, Penggugat tidak boleh berkunjung ataupun dikunjungi orang lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah ± 1 (satu) tahun yang lalu pada saat bulan puasa tahun 2021;
- Bahwa Tergugat tidak ada memberikan nafkah lahir dan batin lagi sejak pisah rumah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga dan aparat gampong, berhasil sebentar namun terulang lagi kejadian tersebut dan sekarang saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat lagi;

2. **SAKSI**, umur 24 tahun, pendidikan Sekolah Menengah Atas, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Gampong xxxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Aceh Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Nur Azizi dan Tergugat bernama Suwardi karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus Janda dan Duda;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat menikah, namun mereka telah menikah ± 2 (dua) tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Gampong Padang Mancang Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sekarang tidak rukun lagi, mereka sering bertengkar secara terus menerus;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa penyebabnya adalah Tergugat tidak boleh berinteraksi atau dekat dengan orang lain, bahkan ketika saksi datang berkunjung ke rumah, Penggugat tidak boleh dekat dengan saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah \pm 1 (satu) tahun yang lalu pada saat bulan puasa tahun 2021;
- Bahwa Tergugat tidak ada memberikan nafkah lahir dan batin lagi sejak pisah rumah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga dan aparat gampong, berhasil sebentar namun terulang lagi kejadian tersebut dan sekarang saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 25 Juni 2019 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx tanggal 25 Juni 2019 dan perkawinan tersebut hingga saat ini belum pernah putus, dan keduanya masih hubungan suami istri dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Gugatan Cerai Gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Mahkamah Syar'iyah Meulaboh untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 RBg jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dianggap tidak ingin mempertahankan kepentingan dan hak-hak keperdataannya, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat Rbg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang, maka pelaksanaan mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat cemburu buta terhadap Penggugat seperti melarang Penggugat keluar rumah dan melarang teman atau keluarga mengunjungi Penggugat dirumah dan apabila bertengkar Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat yang berakibat Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2020 yang lalu;

Menimbang, bahwa menurut hukum seorang suami atau isteri apabila ia menuntut perceraian maka ia harus mempunyai alasan-alasan yang dibenarkan menurut hukum, sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 19 PP nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yang mana ketentuan tersebut bersifat alternatif, artinya apabila salah satu alasan saja telah terbukti maka gugatan atau permohonan cerai seorang suami atau isteri tersebut dapat dinyatakan beralasan dan berdasar hukum, maka apakah gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan-alasan tersebut, maka Hakim dalam hal ini akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena inti alasan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat adalah rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat 2 PP Nomor 09 tahun 1975 agar pengadilan memperoleh gambaran yang jelas tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, harus juga mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang dekat dengan suami isteri, maka dalam hal ini untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi yaitu;

Menimbang, bahwa Bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan cocok dengan aslinya, isi

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Mahkamah Syar'iyah Meulaboh berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah di-nazegelen sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, tanggal 17 Desember 1985 Tentang Bea Meterai juncto Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Bea Tarif Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikeluarkan Bea Meterai, cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan telah terjadinya pernikahan yang sah dan resmi antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 Rbg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Penggugat dimuka persidangan telah mengajukan dua orang saksi dan saksi-saksi tersebut sudah dewasa serta sebelum memberi keterangan lebih dahulu disumpah menurut agamanya masing-masing sesuai dengan maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo 175 Rbg, dengan demikian telah memenuhi syarat formil dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi tersebut didasarkan atas fakta yang didengar dilihat sendiri serta keterangannya saling bersesuaian satu sama lain dan pula mendukung terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mendalam karena Tergugat mengekang Penggugat melarang Penggugat keluar rumah dan melarang teman atau saudara mengunjungi Penggugat dirumah, hal itu diperkuat dengan telah berpisah rumah antara Penggugat dan Tergugat selama 1(satu) tahun, maka

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Hakim berdasarkan pasal 309 R.bg keterangan para saksi tersebut telah bernilai kekuatan pembuktian untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis lalu dihubungkan dengan keterangan para saksi dimuka persidangan, maka telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 25 Juni 2019 dan terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar secara terus menerus karena Tergugat mengekang Penggugat, melarang Penggugat keluar rumah serta melarang teman atau saudara mengunjungi Penggugat dirumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 1(satu) tahun lamanya;
- Bahwa saksi-saksi, keluarga telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah 1(satu) tahun lamanya;
- Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum penggugat;

Menimbang, bahwa petitum nomor 2 gugatan Penggugat yang menuntut jatuh talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat, hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti sudah retak tidak harmonis lagi (*broken marriage*), karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya mereka berpisah tempat tinggal/rumah yang hingga sekarang kurang lebih 1(satu) tahun lamanya, sehingga apabila ini dibiarkan akan membawa dampak penderitaan yang berkepanjangan bagi suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat, hal ini harus segera diakhiri sehingga secara filosofis perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar, dan semoga dengan perceraian ini, Allah SWT. melimpahkan rahmat dan anugerah kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 130

وإن يفرقا يغن الله كلا من سعته

Artinya : *jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing-masing dari usahanya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak dapat lagi membina kehidupan rumah tangga dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, saling mencintai dan saling menghormati sebagaimana diatur dalam pasal 1 dan 33

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan juga ketentuan Al-Quran surat ar-Rum ayat 21, tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat sama dengan pendapat Ahli Fiqh Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 290 sebagai berikut :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya : Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim harus menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan, serta telah terbukti dengan terpenuhinya Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang. oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat, maka **petitum** angka 2 gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat harus dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhbra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Meulaboh adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap Persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diputuskan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah oleh Evi Juismaidar, S.H.I, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut, dan didampingi oleh Dewi Kartika S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal
d.t.o

Evi Juismaidar, S.H.I

Panitera Pengganti,
d.t.o

Dewi Kartika S.H., M.H

Perincian Biaya:

1	Proses	Rp. 50.000,-
2	Panggilan	Rp 300.000,-
3	PNBP	Rp. 60.000,-
4	Meterai	Rp. 10.000,-
Jumlah		Rp 420.000,-
(empat ratus dua puluh ribu rupiah)		

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)